



## Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian ASTACITA Atas Independensi Hakim Pasca Putusan MK No. 25/PUU- XIV/2016

Ican Pulu<sup>1\*</sup>, Monira A. Kasim<sup>2</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

[icanpulu@gmail.com](mailto:icanpulu@gmail.com)<sup>1</sup>, [monirakasim8@gmail.com](mailto:monirakasim8@gmail.com)<sup>2</sup>, [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis : [icanpulu@gmail.com](mailto:icanpulu@gmail.com)\*

**Abstrack.** *The specific minimum sentence in corruption crimes aims to provide a deterrent effect and guarantee legal certainty. However, after the Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, there has been a shift in the sentencing paradigm, where judges are given discretionary space to consider substantive justice even though the minimum sentence provisions still apply. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and case studies, and is analyzed using the ASTACITA framework. The results of the study show that the Constitutional Court's decision strengthens the independence of judges but also opens up the potential for disparity in sentencing and legal uncertainty, especially in cases involving justice collaborators. This study emphasizes the importance of a balance between legal certainty and substantive justice, as well as the urgency of national sentencing guidelines to prevent deviations in discretion. ASTACITA is used as a normative basis in measuring the proportionality and accountability of sentencing in the corruption criminal law system in Indonesia.*

**Keywords:** *Minimum Sentence, Corruption, Judicial Independence, Constitutional Court Decision, ASTACITA*

**Abstrak.** Pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi bertujuan memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum. Namun, pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, muncul pergeseran paradigma pemidanaan, di mana hakim diberikan ruang diskresi untuk mempertimbangkan keadilan substantif meskipun ketentuan pidana minimum masih berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta dianalisis menggunakan kerangka ASTACITA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memperkuat independensi hakim namun juga membuka potensi disparitas pemidanaan dan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus melibatkan justice collaborator. Kajian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta urgensi pedoman pemidanaan nasional untuk mencegah penyimpangan diskresi. ASTACITA digunakan sebagai landasan normatif dalam menakar proporsionalitas dan akuntabilitas pemidanaan dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pidana minimum, korupsi, independensi hakim, Putusan MK, ASTACITA

### 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak multidimensi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi moral, etika, hukum, dan demokrasi. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia memberikan perhatian khusus dalam perumusan ancaman pidana terhadap pelaku korupsi, salah satunya dengan penerapan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK).

Pidana minimum khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan konsistensi dalam pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Ketentuan ini menetapkan batas minimal pidana

penjara yang harus dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, sehingga secara teoritis membatasi ruang diskresi hakim dalam menentukan putusan. Namun, perdebatan mengenai penerapan pidana minimum khusus memuncak ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa ketentuan pidana minimum khusus tidak boleh membatasi independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, asalkan masih dalam kerangka sistem hukum pidana yang berlaku.

Putusan MK tersebut menandai titik balik dalam diskursus hukum pidana Indonesia. Putusan ini menjadi dasar bagi hakim untuk lebih leluasa dalam mengeksplorasi keadilan substantif di balik suatu perkara, termasuk kemungkinan menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan bahwa keadilan substantif dapat mengesampingkan keadilan formal yang terlalu rigid dalam menerapkan ancaman pidana minimum.

Di sisi lain, keberadaan pidana minimum khusus dalam UUTPK juga ditujukan untuk mengatasi disparitas pemidanaan dan mencegah terjadinya inkonsistensi dalam putusan hakim atas kasus korupsi yang memiliki karakteristik sejenis. Hal ini senada dengan semangat ASTACITA (Asta Cita) — delapan cita-cita pembangunan nasional dalam Nawacita — yang di antaranya menekankan pada supremasi hukum yang berkeadilan dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Dalam konteks ini, ASTACITA menjadi platform normatif untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana independensi hakim dapat tetap berjalan seiring dengan implementasi pidana minimum khusus dalam perkara korupsi.

Namun demikian, problematika yang muncul setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 adalah adanya celah yang memungkinkan terjadinya pembangkangan terhadap ketentuan normatif pidana minimum khusus, khususnya ketika hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan efek jera serta pelemahan pemberantasan korupsi secara sistemik. Sebagaimana dikemukakan oleh (Wibowo & Widiyasmoko, 2021), dalam salah satu studi kasus (Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst), terdakwa yang berstatus sebagai *justice collaborator* dijatuhi pidana dua tahun penjara meskipun pasal yang dikenakan mengandung ketentuan pidana minimum tiga tahun.

Secara normatif, tindakan hakim tersebut menimbulkan diskursus yuridis yang kompleks. Di satu sisi, hakim menggunakan independensinya dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan keadilan substantif; namun di sisi lain, putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan tujuan pemberantasan korupsi sebagaimana ditekankan

dalam UUTPK. Keberadaan ancaman pidana minimum khusus dalam UUTPK tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga mencerminkan orientasi kebijakan hukum pidana nasional dalam menghadapi kejahatan luar biasa (Suroya & Astuti, 2023). Lebih jauh, ASTACITA menuntut agar seluruh lembaga penegak hukum, termasuk lembaga peradilan, menjalankan kewenangannya secara konsisten dalam rangka memperkuat efektivitas sistem hukum. Penurunan atau pengabaian terhadap ancaman pidana minimum khusus tanpa alasan yang proporsional dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam hal ini, kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi dalam membangun supremasi hukum yang berkeadilan, sebagaimana dijelaskan oleh (Marchenko et al., 2022), bahwa "formulasi ancaman pidana mati maupun minimum khusus terhadap pelaku korupsi seharusnya dimaknai sebagai komitmen tegas negara untuk membatasi ruang impunitas pelaku kejahatan luar biasa".

Konteks perdebatan ini semakin penting dalam kerangka reformasi hukum dan peradilan, di mana posisi hakim tidak sekadar sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif dalam masyarakat demokratis. Dalam perspektif ini, Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 memberikan ruang refleksi terhadap fungsi dan peran hakim dalam sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan responsif terhadap nilai-nilai konstitusional.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, jurnal ini akan mengkaji dinamika penerapan pidana minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, dengan fokus pada analisis independensi hakim dalam menyeimbangkan antara keadilan substantif dan keadilan normatif. Kajian ini akan menggunakan perspektif ASTACITA sebagai kerangka ideologis sekaligus politik hukum pidana nasional dalam menakar proporsionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam praktik peradilan korupsi.

Adapun yang menjadi permasalahan ini yaitu: Putusan tersebut memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menyimpangi ketentuan minimum apabila terdapat pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan proporsional (Purba & Ablisar, 2022). Hal ini memunculkan pertanyaan: sejauh mana diskresi hakim dapat dijalankan tanpa mengurangi tujuan pidana minimum sebagai sarana deterrent effect dalam pemberantasan korupsi? apakah ketiadaan pedoman tersebut melemahkan integritas dan konsistensi sistem pemidanaan dalam perkara korupsi? Dan sejauh mana ASTACITA mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan integritas sistem peradilan pasca Putusan MK? (Sudarti & Lasmadi, 2021).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada telaah terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Metode ini dipilih karena objek kajian utamanya adalah norma hukum positif yang berkaitan dengan pidana minimum khusus dalam perkara korupsi dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **3. PEMBAHASAN**

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 secara konstitusional memberikan ruang kepada hakim untuk menyimpangi pidana minimum khusus sepanjang didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional dan proporsional. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa independensi hakim adalah bagian dari jaminan konstitusional yang tidak dapat dibatasi oleh ketentuan administratif atau yuridis yang bersifat kaku. Artinya, meskipun norma pidana minimum khusus tetap berlaku secara normatif dalam UUTPK, hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kondisi objektif dan subjektif dari perkara guna menjatuhkan putusan yang adil.

Berdasarkan studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pasca Putusan MK, terjadi peningkatan jumlah putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, khususnya dalam perkara yang melibatkan terdakwa dengan status *justice collaborator*. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara dua tahun kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sementara norma yang berlaku mensyaratkan pidana minimum tiga tahun. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa hakim mulai memanfaatkan ruang kebebasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan pembedanaan dengan keadilan substantif.

Temuan penting lainnya adalah bahwa ketiadaan pedoman nasional tentang pembedanaan terhadap *justice collaborator* dalam perkara korupsi telah menimbulkan disparitas pembedanaan, yang berpotensi mengganggu asas kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa lain dalam kasus serupa. Sebagaimana dinyatakan oleh (Hasan, 2022), “hingga saat ini belum ada pedoman pembedanaan yang konsisten dan mengikat yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap *justice collaborator*”.

Hasil kajian terhadap norma hukum menunjukkan bahwa pidana minimum khusus dalam UUTPK tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun penerapannya harus

ditempatkan dalam kerangka proportionality dan equality before the law. Artinya, ketentuan minimum bukanlah absolut, melainkan bersifat relatif dan terbuka terhadap interpretasi hukum oleh hakim. Temuan ini memperkuat pendapat bahwa hukum pidana modern tidak lagi hanya menekankan pada *retributive justice*, tetapi lebih mengedepankan *restorative* dan *corrective justice*, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dan kepentingan publik.

Dalam analisis perbandingan terhadap beberapa putusan, ditemukan bahwa hakim menggunakan berbagai dasar pertimbangan dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, di antaranya adalah: peran terdakwa dalam membongkar kejahatan yang lebih besar, pengembalian kerugian negara, adanya permintaan maaf terbuka, serta kondisi kesehatan dan usia lanjut terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mulai mempertimbangkan faktor-faktor individualisasi pidana secara lebih dalam, sebagaimana dikembangkan dalam doktrin pembedaan modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, terjadi pergeseran paradigma dalam praktik pembedaan korupsi yang lebih menekankan pada prinsip keadilan substantif. Meskipun hal ini memberi ruang bagi hakim untuk lebih bebas dalam menjatuhkan pidana, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip kepastian hukum dan persepsi publik atas keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam keseimbangan antara independensi hakim dan kebutuhan akan aturan pidana yang tetap tegas dan konsisten dalam memberantas kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadi tonggak penting dalam pergeseran paradigma sistem pembedaan di Indonesia, khususnya terhadap penerapan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi. Secara historis, pidana minimum khusus diperkenalkan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari disparitas, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana berat seperti korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (Noviacahyani & Sudarti, 2022). Namun, keberadaan pidana minimum khusus tersebut menjadi perdebatan ketika dihadapkan dengan asas independensi hakim dan keadilan substantif yang dijamin konstitusi.

Secara normatif, Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 membuka ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan keadilan dan proporsionalitas. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan diskresi hakim melalui pidana minimum khusus berpotensi menghambat hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak (Purba & Ablisar, 2022).

Konsekuensinya, hakim diberi keleluasaan dalam mempertimbangkan konteks individual dari setiap perkara, termasuk peran terdakwa, kerugian negara yang ditimbulkan, dan kontribusi terdakwa dalam proses pengungkapan kasus.

Independensi hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 harus dimaknai sebagai jaminan bagi hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan secara imparial. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak boleh semata-mata menjadi hasil dari penerapan mekanistik terhadap ketentuan hukum positif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Usman et al., 2022).

ASTACITA sebagai delapan cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen Nawacita, salah satunya menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak tebang pilih. Dalam konteks ini, pemberlakuan pidana minimum khusus bertujuan untuk memperkuat integritas sistem pemidanaan, memberikan efek jera, dan menciptakan standar objektif dalam pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi (Sudarti & Lasmadi, 2021).

Namun, setelah Putusan MK tersebut, fungsi pengendalian yang dimiliki pidana minimum khusus menjadi berkurang secara signifikan. Di satu sisi, ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menilai secara lebih komprehensif kepribadian terdakwa dan situasi yang melatarbelakangi tindak pidana; namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan terjadinya disparitas pemidanaan yang tajam antara kasus-kasus yang serupa, serta penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan ((Gazal-Ayal & Emmanuel, 2023).

Dalam perspektif ASTACITA, hal ini perlu disikapi dengan hati-hati. Penguatan sistem hukum nasional bukan semata-mata terletak pada kebebasan interpretasi, tetapi pada kemampuan sistem untuk menciptakan keadilan yang merata, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, ASTACITA menuntut adanya keseimbangan antara keadilan substantif yang diberikan oleh hakim dan keadilan prosedural yang diatur dalam undang-undang.

Secara yuridis, Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tidak menghapus keberlakuan norma pidana minimum khusus dalam UUTPK. Norma tersebut tetap berlaku dan dapat diberlakukan oleh hakim apabila dianggap relevan. Akan tetapi, keputusan Mahkamah membuka kemungkinan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu — seperti peran terdakwa sebagai *justice collaborator*, pengembalian kerugian negara, atau adanya faktor kemanusiaan — pidana dapat dijatuhkan di bawah minimum yang ditentukan.

Dalam praktiknya, hal ini menciptakan kebutuhan mendesak akan pedoman pemidanaan yang komprehensif. Tanpa adanya standar nasional pemidanaan, maka akan

terjadi disparitas antarputusan yang pada akhirnya berpotensi menggerus legitimasi peradilan (Dimas Indianto Wahyudi, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2021). Selain itu, jaksa penuntut umum juga mengalami kesulitan dalam menyusun tuntutan yang proporsional karena tidak adanya acuan yang baku mengenai kriteria penyimpangan dari pidana minimum (Manova, 2022).

Dinamika hukum pasca Putusan MK ini mencerminkan perdebatan klasik antara dua kutub teori pidana: teori absolut (pembalasan) yang mengedepankan kepastian hukum, dan teori relatif (pencegahan) yang menekankan pada manfaat sosial dan keadilan substantif (Faturachman et al., 2024). Dalam konteks korupsi, keduanya harus diintegrasikan secara proporsional.

Kepastian hukum, sebagaimana dikehendaki dalam asas legalitas, menjadi penting untuk memberikan prediktabilitas dalam sistem peradilan pidana. Namun, keadilan substantif menuntut agar hukum tidak diterapkan secara buta tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan individual yang melatarbelakangi perbuatan (Janderová & Hubálková, 2021).

Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 berupaya menyeimbangkan kedua hal ini. Di satu sisi, Mahkamah tidak menghapus norma pidana minimum khusus; di sisi lain, Mahkamah memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan penerapan norma tersebut demi menjamin keadilan. Oleh karena itu, peran hakim dalam menjaga integritas putusan menjadi sangat penting.

Mengacu pada temuan dan realitas yang telah dibahas, maka salah satu kebutuhan mendesak dalam konteks pasca Putusan MK ini adalah pembentukan pedoman pidana nasional, terutama untuk perkara tindak pidana korupsi. Pedoman ini tidak hanya akan menjadi rambu bagi hakim, tetapi juga akan memperkuat akuntabilitas peradilan serta kepercayaan publik.

Mahkamah Agung dapat merujuk pada praktik baik negara lain, seperti Malaysia, yang telah menerapkan skema pidana denda progresif berbasis nilai suap yang dikalikan dua hingga lima kali lipat (Putri, 2022). Skema seperti ini selain proporsional juga memberikan efek jera dan nilai pemulihan terhadap keuangan negara.

Secara historis, pengaturan pidana minimum khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan menimbulkan efek jera (deterrent effect) karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) (Nugraha, 2020). Namun, implementasi rigid pidana minimum khusus kerap kali tidak memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan meringankan yang bersifat substansial, seperti pengembalian kerugian negara atau peran minor terdakwa dalam tindak pidana tersebut (Suroya & Astuti, 2024).

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa “hakim tetap memiliki diskresi dalam menjatuhkan pidana yang adil, termasuk kemungkinan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dalam hal terdapat alasan yang membenarkan.” Diskresi tersebut mengarah pada afirmasi terhadap independensi yudisial dan keadilan substantif yang menjadi dasar negara hukum Indonesia. Di sisi lain, dalam praktik peradilan, penerapan pidana minimum khusus sebelum putusan ini menimbulkan kritik terhadap keadilan prosedural dan hak asasi terdakwa untuk diperlakukan secara manusiawi (Faturachman et al., 2024).

#### **4. KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 merupakan langkah progresif dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Putusan ini membatalkan keberlakuan absolut dari pidana minimum khusus dan membuka ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam menjatuhkan putusan yang adil dan proporsional. Dalam kerangka nilai ASTACITA, yaitu asas-asas konstitusional seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, putusan ini memberikan peluang terciptanya sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Diskresi yang diberikan kepada hakim memperkuat independensi lembaga yudikatif, sekaligus mengembalikan fungsi hakim sebagai pelindung nilai-nilai konstitusi dan keadilan substantif. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasinya di tingkat praktis: bagaimana memastikan bahwa diskresi ini tidak disalahgunakan, dan tetap diarahkan untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dimas Indianto Wahyudi, Nyoman Serikat Putra Jaya, P. (2021). IMPLEMENTASI DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi di Kejaksaan Negeri Semarang ). *Diponegoro Law Journal*, 10, 96–107.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. ., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Gazal-Ayal, O., & Emmanuel, N. (2023). How Minimum Sentences Benefit Offenders—The Case of Suspended Sentences. *Law & Social Inquiry*, 48(3), 847–880.
- Hasan, N. M. P. P. Z. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 47–53.

- Janderová, J., & Hubálková, P. (2021). Legal Certainty-Protected Values and Partial Objectives: The Case of the Czech Republic. *Cent. Eur. Pub. Admin. Rev.*, 19, 63.
- Manova, N. S. (2022). The model of the prosecutor's activities in criminal proceedings: key challenges and opportunities for reform. *Pravovaya Paradigma*, 21(2), 43–50.
- Marchenko, G. V, Zabarin, A. V, & Chimarov, S. Y. (2022). Forming of Public Confidence in the Activities of Law Enforcement Bodies. *Administrative Consulting*, 2.
- Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 264–282.
- Nugraha, R. S. (2020). PALAR (Pakuan Law Review) MENTERI JULIARI BATUBARA). *Journal Unpak*, 06, 59–73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Purba, D., & Ablisar, M. (2022). Implementation of the Constitutional Court Decision No: 21/PUU-XII/2015 of 28 April 2015 Concerning Suspect Identification as a Pretrial Object. *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 312–318.
- Putri, E. A. (2022). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Konsep Hukum Progresif. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1), 240–256.
- Sudarti, E., & Lasmadi, S. (2021). Harmonisasi sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan pada tindak pidana korupsi suap. *Pandecta*, 16(1), 173–185.
- Suroya, Z., & Astuti, P. (2023). *Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam Uu No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 1.*
- Usman, A., Hassan, M., & Sial, A. (2022). Independence of judiciary leading justice system to injudicious outline. *Journal of Law & Social Studies (JLSS)*, 4(2), 233–246.
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. A. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 345–369. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.345-369>